



**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA CAGAR
BUDAYA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Annisa Wahyu Nugraheni

16.0201.0027

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA** ", disusun oleh **Annisa Wahyu Nugraheni (NPM. 16.0201.0027)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pembimbing I



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



Basri, S.H., M.HUM.
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA**”, disusun oleh **Annisa Wahyu Nugraheni (NPM.16.0201.0027)**, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020



Penguji I

Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Penguji II

Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Wahyu Nugraheni

NIM : 16.0201.0027

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Annisa Wahyu Nugraheni
NPM.16.0201.0027

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Annisa Wahyu Nugraheni**

Nim : **16.0201.0027**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **13 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



Annisa Wahyu Nugraheni
NPM.16.0201.0027

MOTTO

“Education Is The Most Powerful Weapon Which You Can Use To Change The World.”

(Nelson Mandela)

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Ampuh Yang Bisa Anda Gunakan Untuk Mengubah Dunia.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya, Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkan dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Amin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk:

Ibu dan Bapak Tercinta

Untuk kedua orang tuaku Ibu Ety Wahyuningsih,, S.Pd dan Bapak Rusdiyanto Nugroho, S.H yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang. Semoga tugas akhir ini menjadi kebanggaan dan awal titik karirku untuk menuju ke dunia yang sesungguhnya. Terima kasih ibu dan bapak atas segala doa dan perjuangan selama ini.

Kakek dan Nenek Tercinta

Untuk Almarhum mbah kakung Sarijan dan mbah uti Suratmi yang telah mendidik dan membahagiakan Nisa, tugas akhir ini juga aku persembahkan untuk mbah kakung dan mbah uti, semoga kalian bangga dengan pencapaian cucumu.

Adik Tercinta

Untuk adikku Aditya Wahyu Nugroho, terima kasih atas waktu, semangat dan doa yang berharga untukku. Semoga kedepannya kamu juga sukses dan rajin kuliahnya.

Keluarga Besar Tercinta

Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk keluarga besar yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.

Dosen Pembimbing

Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H dan Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah bersedia meluangkan waktu bapak dan ibu, dan sudah bersedia membimbing serta mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

Reviewer Skripsi

Terima kasih Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku reviewer yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat berharga demi terselesaikannya skripsi ini.

Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum

Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, terima kasih telah memberikan ilmunya kepada saya selama perkuliahan. Terima kasih pula untuk Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan pelayanan terbaik yang sangat membantu.

Teman-Temanku

Terima kasih untuk untuk teman-teman terdekat saya dan teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan kesan di masa kuliah saya.

Almamater Tercinta

Terima kasih banyak untuk Universitas Muhammadiyah Magelang, rumahku dalam menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya* ”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H dan Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku reviewer yang selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pegetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis,

Annisa Wahyu Nugraheni

ABSTRAK

Wahyu, Annisa. 2020. *Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya*. Skripsi Bagian Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I : Yulia Kurniaty, S.H., M.H, Pembimbing II : Basri, S.H., M.Hum.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli khususnya tentang pencurian benda cagar budaya. Dalam hal ini keterangan ahli sangatlah dibutuhkan untuk membuat terang suatu putusan dan membantu hakim menelaah barang yang dicuri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban kekuatan hokum alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya, perlunya keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya dan apakah keterangan ahli bersifat mengikat hakim.

Untuk menjawab semua permasalahan tersebut, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, serta penelitian normative dan analisis deskriptif kualitatif. Adapun data yang dipergunakan, baik data primer maupun data sekunder.

Keterangan ahli sifatnya tidak mengikat hakim karena hakim tidak hanya menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk memutus suatu putusan. Alat bukti keterangan ahli keberadaannya tidak menjadi yang utama jadi tidak sepenuhnya mengikat Hakim. Alat bukti keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain. Bahwa kekuatan keterangan ahli ini bergantung pada hakim. Tetapi jika hakim dengan ahli memiliki pendapat yang sama maka hal tersebut menjadi kekuatan yang baik untuk menjatuhkan pidana yang berat bagi terdakwa. Hal tersebut keterangan ahli perlu didatangkan untuk membuat terang suatu perkara. Jika jaksa penuntut umum tidak menghadirkan ahli maka barang yang dicuri tidak terdeteksi apakah benda tersebut hanya benda biasa yang jatuh ke laut atau memang benda cagar budaya.

Kata kunci: alat-bukti, keterangan-ahli, cagar-budaya.

ABSTRACT

Wahyu, Annisa. 2020. *Legal Strength of Evidence of Expert Information in the Crime of Cultural Heritage Property Theft*. Thesis Criminal Section, Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Magelang. Advisor I: Yulia Kurniaty, S.H., M.H, Advisor II: Basri, S.H., M.Hum.

This study examines issues regarding how the strength of evidence of expert information, especially regarding the theft of cultural heritage objects. In this case expert testimony is needed to make the verdict clear and help the judge examine the stolen item. The purpose of this study is to obtain answers to the strength of the legal evidence of expert evidence in the criminal act of theft of cultural heritage objects, the need for expert testimony in the crime of theft of cultural heritage objects and whether the expert's information is binding on judges.

To answer all these problems, use the legal approach method, as well as normative research and qualitative descriptive analysis. The data used, both primary and secondary data.

Expert testimony is not binding on judges because judges do not only use evidence of expert testimony to make decisions. Expert evidence evidence of his whereabouts did not become the main one so it did not fully bind the Judge. This evidence of expert testimony cannot stand on its own and must be equipped with other evidence. That the strength of this expert testimony depends on the judge. But if the judge and the expert have the same opinion, then it will be a good force to impose a severe crime for the defendant. The expert's statement needs to be brought in to make light of a case. If the public prosecutor does not present an expert, then the stolen item is not detected whether the object is just an ordinary object that fell into the sea or indeed an object of cultural heritage.

Keywords: evidence, expert information, cultural heritage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Landasan Konseptual	15
2.3.1 Landasan Umum Tentang Alat Bukti.....	15
2.3.2 Landasan Umum Tentang Keterangan Ahli	17

2.3.3 Landasan Umum Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala	21
2.4 Kerangka Berfikir	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan penelitian Undang-Undang dan Kasus.....	31
3.2 Jenis Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Lokasi Penelitian.....	32
3.5 Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengambilan Data	33
3.7 Analisis Data.....	33
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	34
4.2 Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya	35
4.2.1 Kronologis kejadian Tindak Pidana Pencurian	35
4.2.2 Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan Tindak Pidana Pencurian.....	47
4.2.3 Barang bukti Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya	69
4.2.4 Pembahasan Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya	71
4.3 Keterangan Ahli Diperlukan Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya	75
4.4 Keterangan Ahli Bersifat Mengikat Hakim	78
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
Lampiran.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang pada masyarakat. Kejahatan membuat resah masyarakat jika masih terus ada. Salah satu kejahatan yang menonjol adalah kejahatan mengambil harta benda yaitu pencurian. Pencurian merupakan pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut. Pelaku tindak pidana pencurian biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat dikenal dengan istilah mencuri. Pencurian sendiri ada dua unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif merupakan tindak pidana pencurian yang perbuatannya mengambil suatu benda dan unsur keadaan yang melekat pada benda, yaitu benda tersebut atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif merupakan tindak pidana pencurian yang mempunyai tujuan/maksud untuk memiliki dengan melawan hukum. (Suharsoyo, A. (2015) 'Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo', *Jurisprudence*, 5(1), pp. 64–74.)

Mencuri benda sejarah sama saja tidak menghargai warisan dari nenek moyang yang telah diwariskan untuk kita. Pencurian benda cagar budaya bukan hal yang biasa di negara ini, karena ada banyak faktor yang menyebabkan orang-orang mencuri benda-benda cagar budaya yaitu adanya

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap benda sejarah atau benda budaya itu sendiri, dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap hal tersebut. Hal tersebut ada peraturan tentang benda purbakala tersebut, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.

Dalam hal ini, pembuktian memiliki peranan yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian tersebut menentukan bagaimana nasib terdakwa dan membuktikan kesalahan yang dilakukan. Salah satu alat bukti dalam hal ini adalah Keterangan Ahli. Keterangan Ahli ini diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang dituangkan dalam laporan dan dibuat dalam sumpahnya pada menerima pekerjaannya ataupun pada saat pemeriksaan di sidang untuk diminta keterangannya dan dicatat di berita acara pemeriksaan. Keterangan Ahli sangat berbeda dengan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli memberikan kejelasan dari suatu peristiwa dan memberikan pendapatnya berdasarkan keahliannya. Maksud dari Keterangan Ahli ini adalah untuk membantu hakim dalam memeriksa guna menambah pengetahuan hakim. Dalam hal ini, Keterangan Ahli memberikan keterangan bahwa apakah benda tersebut benar-benar benda purbakala atau bukan dan memberitahu Majelis Hakim seberapa pentingnya benda purbakala yang dicuri dan betapa berharganya benda purbakala yang dicuri. Dan hal tersebut berdampak bagi situs-situs yang benda purbakalanya hilang, seperti tidak lengkap/utuh situs bersejarah yang ada. Jika Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian benda

purbakala, benda purbakala yang disita selanjutnya akan diurus oleh kejaksaan dan seharusnya bagaimana benda tersebut dirawat oleh kejaksaan. Benda tersebut selanjutnya akan ditentukan Majelis hakim bagaimana peletakannya. (Masalah, L. B. (1993) 'Universitas Sumatera Utara 1', pp. 1–12)

Tindak pidana pencurian benda cagar budaya tersebut dilakukan di perairan Belitung timur. Awalnya para pelaku mencari ikan namun salah satu pelaku menemukan kapal tengelam berisi barang-barang antik. Beberapa pelaku yang melakukan aksinya berbagi tugas dalam tindak pencurian benda purbakala ini. Setelah para pelaku melakukan pencurian benda yang dicuri dijual di DPO yaitu MR.Cheng. Penyelaman dilakukan bergantian oleh beberapa pelaku, benda cagar budaya tersebut diambil dan diangkat satu persatu ke kapal untuk kemudian diberikan ke DPO.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Kekuatan hukum alat bukti keterangan ahli yang sah dalam tindak pidana pencurian benda purbakala.
2. Keterangan ahli yang sangat diperlukan dalam tindak pidana pencurian benda purbakala.
3. Harga benda purbakala yang mahal membuat orang-orang tergiur untuk mencuri dan menjual ke kolektor.
4. Keterangan ahli yang sifatnya mengikat hakim.
5. Pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian benda cagar budaya.
6. Pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian benda prasejarah.
7. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian barang bersejarah.
8. Upaya yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian barang bersejarah.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian cagar budaya.
2. Keterangan ahli yang diperlukan dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya.
3. Keterangan ahli yang sifatnya mengikat hakim.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya?
2. Mengapa keterangan ahli diperlukan dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya?
3. Apakah keterangan ahli itu sifatnya mengikat hakim?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang akan dicapai agar memiliki arah yang jelas sehingga akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hokum alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya.
- 2.Untuk mengetahui mengapa keterangan ahli diperlukan dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya.
- 3.Untuk mengetahui apakah keterangan ahli itu sifatnya mengikat hakim.

1.6 Manfaat Penelitian

1.Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menjadikan keterangan saksi ahli penting dalam kasus pencurian benda cagar budaya dan keterangan tersebut menjadi pertimbangan putusan hakim.

2.Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan bisa digunakan untuk pembelajaran di bidang hukum pidana mengenai betapa pentingnya keterangan ahli untuk tindak pidana pencurian benda cagar budaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Judul: Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Penadahan Terhadap Benda Purbakala Di Indonesia,

Penulis: Andry Agasi Sitohang, Universitas Sumatera Utara Medan 2016

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Benda Prasejarah ?

Pembahasan:

Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian Menurut UU Cagar Budaya

Dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2010 dikatakan:

“Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pertanggungjawaban Pidana

a. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pertanggungjawaban pidana memberi syarat pelaku mampu bertanggungjawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

b. Menurut Para Ahli

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materiele)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu H.R 1961 Nederland, hal itu ditiadakan. Menurut Prof. Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. (Masalah, L. B. (1993) ‘Universitas Sumatera Utara 1’, pp. 1–12)

1.2 Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Kabupaten Bondowoso

Penulis: Yanny Tuharyati, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017

Pembahasan:

Di dalam Monumen Ordonansi Stbl No. 238 tahun 1934, berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu aturan khusus maka hanyalah aturan pidana khusus ini yang dipergunakan. Aturan khusus dimaksud adalah Monument Ordonansi Stbl No. 238 tahun 1934 yang kemudian diganti pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1992 kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, tentang Benda Cagar Budaya dengan Sanksi yang lebih berat daripada Monument Ordonansi. UU. No 11 Tahun 2010, Pasal 105 menyatakan ”Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan mengenai pencurian benda cagar budaya diatur dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang benda cagar budaya.

Pasal 106 menyatakan (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang

menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun dalam KUHP telah diatur mengenai pencurian yaitu tercantum pada pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah”. Tetapi dalam hal ini adalah karena menyangkut delik khusus maka yang dipakai adalah UU. No. 10 tahun 2011 tentang Benda Cagar Budaya, yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus benar-benar menguasai berbagai hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administrasi), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum tata negara dan hukum internasional (Publik maupun Privat). (Pariwisata, D. and Hukum, P. (2012) ‘Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta’, *Mimbar Hukum*, 24(2), pp. 345–356. doi: 10.22146/jmh.16138)

1.3 Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006-2012)

Penulis:Gunawan Arung La'lang,Universitas Hasanudin,2013

Rumusan Masalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah di Tana Toraja ?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah di Tana Toraja ?

Pembahasan:

Setiap perbuatan manusia mempunyai faktor pendorong dilakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hokum. Banyak faktor penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga dan sebagainya. Sealin itu kebutuhan ekonomi bagi kepala keluarga untuk kebutuhan hidup merupakan salah satu factor terjadinya pencurian. Akibat negatif ini berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia terutama di perkotaan.

Penanggulangan kejahatan Empiris (A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010:79) terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat+Kesempatan terjadi Kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcermenet*) dengan menjatuhkan hukuman. (Francisco, A. R. L. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004> (2013) ‘濟無No Title No Title’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004)

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Keyakinan tersebut harus dikuatkan dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan. Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan. Teori pembuktian dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya

menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction raisonnee)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction raisonnee memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (Sofyan, A. (2012) 'Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar', p. 424)

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, karena salah atau tidaknya

terdakwa dan hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan keyakinan hakim dan hakim juga harus memperhatikan alat bukti yang sah yaitu barang bukti dan keterangan ahli yang didatangkan, yaitu arkeolog. Putusan hakim tersebut juga mempertimbangkan apa yang menjadi kesaksian seorang arkeolog apakah barang tersebut benar benda purbakala atau tidak.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Landasan Umum Tentang Alat Bukti

2.3.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Alat Bukti adalah alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, yang alat-alat tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. (Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan)

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), Macam-macam alat bukti ada 5:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2.Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3.Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan)

2.3.2 Landasan Umum Tentang Keterangan Ahli

2.3.2.1 Pengertian Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan

kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana.

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya. (Gani, R. A. and Pendahuluan, A. (2013) ‘PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN’, V, pp. 27–43)

Menurut Pasal 186 KUHAP,keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.Keterangan Ahli dapat diberikan dalam dua bentuk,yakni bentuk tertulis dan lisan,dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang bersangkutan di depan sidang Pengadilan (Faisal Salam,2001,Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.Bandung:Mandar Maju)

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,Keterangan ahli adalah salah satu dari lima alat bukti yang sah,maka keterangan ahli tersebut tidak dapat diabaikan,akan tetapi keterangan ahli dengan keterangan saksi berbeda,baik dari pengertian maupun pengaturan.(R Soeparmono.1986.Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana.Semarang:Satya Wacana)

2.3.2.2 Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala

Keterangan Ahli dalam tindak pidana pencurian benda purbakala sangat berperan penting, karena Keterangan Ahli dapat menentukan apa benda yang dicuri adalah benda purbakala atau tidak. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang arkeologi, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli arkeolog. Dalam proses pemeriksaan, Saksi Ahli harus diambil sumpahnya sesuai Pasal 265 ayat 3 HIR pernah pernah diberlakukan menjelaskan: “Bahwa setiap kesaksian harus diberikan atas sumpah, dan Hakim tidak berwenang untuk mendengar seorang saksi di luar sumpah kecuali dalam hal yang nyata-nyata ditentukan undang-undang”. Tujuan saksi ahli tersebut disumpah sama halnya dengan keterangan saksi pada umumnya yakni, agar saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang ia miliki, dan apabila keterangan yang diberikannya tersebut ternyata tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan dengan sumpah palsu. Setelah itu Saksi Ahli memberikan pernyataannya apakah benda yang dicuri benda purbakala atau tidak dan menjelaskan mengenai benda purbakala tersebut. (Gani, R. A. and Pendahuluan, A. (2013) ‘PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN’, V, pp. 27–43)

Dalam hal ini alat bukti keterangan ahli sangat penting dan diperlukan saat proses perkara pidana di pengadilan yang membutuhkan

keterangan dari ahli tentang perkara pencurian benda purbakala dan pada hakikatnya keterangan tersebut membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahlian yang mempertimbangkan suatu putusan. (Umboh, P. J. (2013) ‘Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana’, *Lex Crimen*, II(2), p. 112)

2.3.2.3 Kewajiban Ahli

Kewajiban seorang ahli adalah bahwa keterangan yang ia berikan baik lisan maupun tertulis diteguhkan dengan sumpah,yaitu ahli bersumpah menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya menurut ilmu pengetahuannya.Fungsi sumpah disini adalah untuk obyektifitas keterangan,sehingga dalam hal ahli dibawah sumpah dan ia kemudian tidak melaksanakan kewajibannya maka ia dapat dikenakan saksi hukum (S.M Amin.1971.Hukum Acara Pengadilan Negeri.Jakarta:Pradnya Paramita)

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi atau keterangan ahli maka kewajiban yang harus dilakukan yaitu:

- a.Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan
- b.Kewajiban untuk bersumpah
- c.Kewajiban untuk memberi keterangan (Djoko Prasoko.1998.Hukum Acara Pidana dalam Praktik,Jakarta:Djambatan)

2.3.3 Landasan Umum Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala

2.3.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pengambilan harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”

Dalam kasus ini terdakwa melanggar pasal 363 (1) ke 4 KUHP. Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan diancam penjara paling lama tujuh tahun.

2.3.3.2 Pengertian Benda Purbakala atau Cagar Budaya

Benda Purbakala adalah Objek peninggalan zaman dahulu yang dilindungi, Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

kelompok,atau bagian-bagiannya,atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. (Wilayah, D. I. and Skr, A. K. (no date) ‘Abstr,ak’)

2.3.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Unsur-unsur objektif terdiri dari:

1) Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Seseorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

2) Obyeknya suatu benda

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda

benda berwujud maupun tidak berwujud dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.

3) Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu orang lain yang diartikan bukan sebagai petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misal milik negara.

b. Unsur subjektifnya, terdiri dari:

1) Adanya maksud

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari mengambil mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur tersebutlah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan

perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya subyektif saja.

2) Yang ditujukan untuk memiliki

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut.

3) Dengan melawan hukum.

Penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya. Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas. (Andi Hamzah. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika)

2.3.3.4 Pencurian Menurut Undang-Undang Cagar Budaya

Dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2010 dikatakan:

“Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya adalah:

“Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”

Unsur Unsur dalam Pasal ini adalah:

a. Setiap Orang

b. Adanya larangan

c. Adanya perbuatan mencuri baik sebagian maupun keseluruhan dari bagian bagian

d. Dari kesatuan, kelompok ataupun letak asal (Pariwisata, D. and Hukum, P. (2012) ‘Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta’, *Mimbar Hukum*, 24(2), pp. 345–356. doi: 10.22146/jmh.16138)

2.3.3.5 Faktor Yang Melatarbelakangi Pencurian Benda Cagar Budaya

a. Kepercayaan

Bahwa benda purbakala tersebut memiliki kekuatan gaib sehingga mendorong pelaku untuk mencuri karena benda tersebut dipercaya akan membuat pemilik benda purbakala menjadi kaya.

b. Keadaan Ekonomi

Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama terjadinya pencurian benda purbakala. Karena dari benda tersebut jika dijual cukup mahal dengan

sejumlah uang tertentu. Maka dari itu, para pencuri benda purbakala tergiur dengan harga jual yang mahal untuk dijual ke kolektor.

c. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Rendah

Kendala tersebut masih dirasakan oleh penegak hukum lingkungan khususnya mengenai benda purbakala. Oleh karena itu dibutuhkan metode khusus, bahkan harus di didik untuk diberikan penerangan dan penyuluhan hukum. (Pariwisata, D. and Hukum, P. (2012) 'Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta', *Mimbar Hukum*, 24(2), pp. 345–356. doi: 10.22146/jmh.16138)

2.3.3.6 Perlunya Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya

- Sebagai bukti keterangan dalam memberikan kejelasan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang di pengadilan.
- Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
- Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinnya untuk memberikan keterangan berdasarkan ilmunya demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa bahkan memperberat hukuman terdakwa.
- Dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

(Gani, R. A. and Pendahuluan, A. (2013) 'PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN', V, pp. 27–43)

2.3.3.7 Sifat keterangan Ahli Yang Mengikat Hakim

Kedudukan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana perlu kembali diperjelas dan dipertegas dalam suatu penjelasan hukum (restatement). Secara hukum, Keterangan Ahli saja sebagai alat bukti tidak cukup untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah, karena substansi dari keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Keterangan Ahli sebagai suatu alat bukti baru diperlukan jika dalam suatu proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di pengadilan diperhadapkan pada suatu hal/permasalahan yang perlu diberikan penjelasan yang khusus, yang mungkin sebelumnya tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, baik ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum wajib memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penyeimbang, karena menurut pendapat dari Mr. Trapman, posisi Penuntut Umum adalah objektif dengan pendirian yang subjektif, sedangkan dipihak yang berlawanan, yaitu Penasihat Hukum berada dalam posisi subjektif dengan pendirian yang objektif.

Disinilah peran penting dan kualitas dari para Hakim teruji dalam memimpin jalannya proses pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana yang menganut asas “Penggunaan Alat-Alat Bukti Secara Langsung (Ommiddelijkheid Der Bewijsvoering)”. Dalam posisi yang objektif dengan pendirian yang objektif pula, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menguji dan menilai keobjektifitasan keterangan seorang ahli, karena baik Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum/Terdakwa dapat memiliki kecenderungan untuk menguntungkan pihak yang mengajukannya secara subjektif, termasuk untuk menunjukkan ketegasan manakala salah satu pihak memberikan pertanyaan kepada ahli yang sifatnya menjerat atau menggiring ahli untuk memberikan kesimpulan dalam suatu perkara.

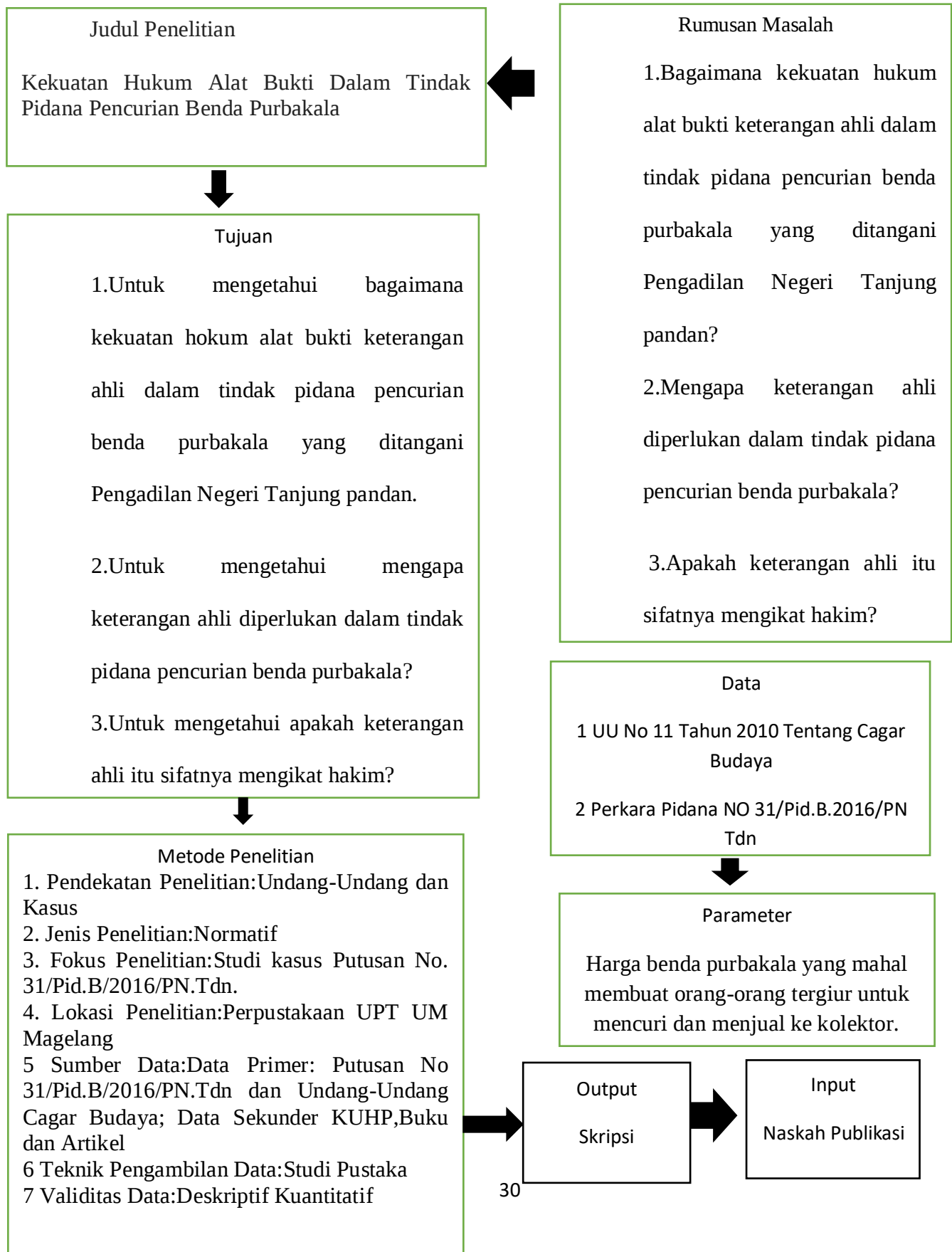
Substansi dari kedudukan keterangan ahli adalah untuk memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, sehingga Keterangan Ahli sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alat bukti yang lain untuk dapat dicapainya suatu Keyakinan Hakim. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1961 tertanggal 17 Maret 1962 yang memiliki kaidah hukum bahwa hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim.

Jika dalam kasus ini bahwa keterangan ahli mengikat hakim karena benda yang dicuri tersebut harus dibuktikan dengan ilmiah untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah atau tidak dan hakim harus mendengarkan

keterangan ahli tersebut untuk mempertimbangkan hukuman yang diterima
oleh _____ terdakwa. (

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0a9ca1aad5/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-br-oleh--albert-aries--sh--mh-/>)

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian Undang-Undang dan Kasus

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dan dasar dalam melakukan penelitian. Jika pendekatan kasus maka peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dengan kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yaitu undang-undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Undang-undang tersebut akan digunakan untuk menelaah putusan perkara No 31/Pid.B/2016/PN.Tdn Tentang Pencurian benda cagar budaya.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif. Pengertian Normatif merupakan penelitian hokum yang meletakkan hokum sebagai bangunan system norma. Hal tersebut meneliti kaidah atau peraturan hokum sebagai suatu system bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hokum. Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan. Norma hokum yang berkaitan dengan pencurian benda purbakala adalah Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan Pasal 103 UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda cagar budaya Studi kasus Putusan No. 31/Pid.B/2016/PN.Tdn.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di:

1.Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang,di perpustakaan ini peneliti bisa menemukan sumber data sekunder yang terkait dengan judul skripsi tentang kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda purbakala. Buku dan jurnal.

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Sumber data hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari bahan perkara kasus penelitian dari Pengadilan Negeri Mungkid.Putusan No 31/Pid.B/2016/PN.Tdn dan Undang-Undang Cagar Budaya.KUHP

3.5.2 Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini seperti

peraturan-peraturan tentang kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pencurian benda purbakala yaitu: Buku tentang Hukum Pidana, Artikel/jurnal dengan topik pencurian benda purbakala, penelitian terdahulu dengan topik pencurian benda purbakala

3.6 Teknik Pengambilan Data

Bahwa teknik pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan tentang kekuatan keterangan saksi ahli dalam kasus pencurian cagar budaya sebagai alat bukti. Hal tersebut menggambarkan cerita bagaimana pelaku melakukan pencurian. Analisis data merupakan penggambaran makna dari arti penting keterangan ahli dalam pencurian benda purbakala.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Alat bukti keterangan ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan, yang pada intinya akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahlian yang memungkinkan dibuatnya suatu putusan. Peran pembuktian juga sangat penting dalam suatu proses perkara pidana di pengadilan, penilaian pembuktian ini harus benar dalam membuktikan, bila salah dalam menilai pembuktian maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian keputusan. Keterangan ahli dalam hal ini sifatnya hanya membantu Hakim dalam perkara ini agar kesalahan yang dibuat para pelaku mempunyai titik terang. Ahli dalam memberikan keterangannya hanya sebatas dalam pengetahuan dan kemampuan yang dia miliki.

Keterangan ahli sifatnya tidak mengikat hakim karena hakim tidak hanya menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk memutus suatu putusan. Sesuai dengan pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan. Alat bukti keterangan ahli keberadaannya tidak menjadi yang utama jadi tidak sepenuhnya mengikat Hakim. Alat bukti

keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain.

Bahwa kekuatan keterangan ahli ini bergantung pada hakim. Tetapi jika hakim dengan ahli memiliki pendapat yang sama maka hal tersebut menjadi kekuatan yang baik untuk menjatuhkan pidana yang berat bagi terdakwa.

Hal tersebut keterangan ahli perlu didatangkan untuk membuat terang suatu perkara. Jika jaksa penuntut umum tidak menghadirkan ahli maka barang yang dicuri tidak terdeteksi apakah benda tersebut hanya benda biasa yang jatuh ke laut atau memang benda cagar budaya.

5.2 Saran

Penulis dalam hal ini berharap proses pembuktian seorang ahli dapat diperhatikan lebih dan tidak sama dengan keterangan saksi biasa. Agar lebih baik kedepannya keterangan ahli ini sifatnya lebih tinggi dan lebih penting keteranganya dari pada saksi biasa dan lebih sangat dihargai oleh Hakim. Hakim harus menghargai pengetahuan dari saksi ahli untuk membantu Hakim dan membuat terang suatu putusan. Keterangan ahli ini menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Francisco, A. R. L. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004> (2013) ‘濟無No Title No Title’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004)

Gani, R. A. and Pendahuluan, A. (2013) ‘PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN’, V, pp. 27–43.

Masalah, L. B. (1993) ‘Universitas Sumatera Utara 1’, pp. 1–12)

Pariwisata, D. and Hukum, P. (2012) ‘Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta’, *Mimbar Hukum*, 24(2), pp. 345–356. doi: 10.22146/jmh.16138)

(Penuntutan, K., Pelanggaran, P. and Pornografi, U. (no date) ‘KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN DAN KEBERHASILANPENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Arif Dharmawan’, pp. 159–173)

Sofyan, A. (2012) ‘Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar’, p. 424)

Suharsoyo, A. (2015) ‘Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi

kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo', *Jurisprudence*, 5(1), pp. 64–74.

Umboh, P. J. (2013) 'Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana', *Lex Crimen*, II(2), p. 112.

Wilayah, D. I. and Skr, A. K. (no date) 'Abstr,ak'.

Buku

Andi Hamzah.2000.Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta:Sinar Grafika

Andi Hamzah, S.H,2011,KUHP dan KUHP, JakartaRineka cipta cet ke- 7

Darwan Prinst,1998,Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,Jakarta: Djambatan

Djoko Prasoko.1998.Hukum Acara Pidana dalam Praktik,Jakarta:Djambatan

Faisal Salam,2001,Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.Bandung:Mandar Maju

Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19

R Soeparmono.1986.Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana.Semarang:Satya Wacana

SS Tadjuddin.1993.Perlindungan Hukum Benda Purbakala Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indesia.Repository.ubaya.ac.id

S.M Amin.1971.Hukum Acara Pengadilan Negeri.Jakarta:Pradnya Paramita

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,
Refika aditama, Bandung

Undang-Undang

Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0a9ca1aad5/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-br-oleh--albert-aries--sh--mh-/>